CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONFLIK ISRAEL PALESTINA DALAM PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN HUKUM INTERNASIONAL

Musthofa Akhyar Abdillah[1], Yanuar Prihantoro[2], Dwi Imroatus Sholikah[3]
[1,2,3] Fakultas Hukum, Universitas Boyolali
Email : yanuarprihantoro007@gmail.com

Abstract

Conflict is one of the most prolonged and complex conflicts in modern history and remains unresolved to this day. Beyond its political and security dimensions, it has also become a global humanitarian issue that generates diverse public perceptions worldwide. This study aims to analyze Indonesian society's perceptions of the Israel-Palestine conflict from humanitarian and international law perspectives. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through semi-structured interviews with 15 respondents consisting of students, social activists, and the general public in the Special Region of Yogyakarta, complemented by secondary data from scholarly literature. Data analysis was conducted using thematic analysis with validity testing through source and method triangulation. The results show that Indonesian public perceptions are more strongly influenced by humanitarian, moral, and religious values than by a technical understanding of international law. These findings highlight that social empathy plays a central role in shaping public perceptions of global conflicts, while international law literacy remains an aspect that needs to be further strengthened.

Keywords: Israel Palestine conflict; Public perception; Humanity; International law; Social empathy

Abstrak

Konflik Israel Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan paling kompleks dalam sejarah modern dan hingga kini belum terselesaikan. Konflik ini tidak hanya berdimensi politik dan keamanan, tetapi juga menjadi isu kemanusiaan global yang menimbulkan beragam persepsi masyarakat internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis persepsi masyarakat Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dalam perspektif kemanusiaan dan hukum internasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 15 responden yang terdiri atas mahasiswa, aktivis sosial, dan masyarakat umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilengkapi data sekunder dari literatur ilmiah. Analisis data menggunakan analisis tematik dengan uji keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Indonesia lebih dipengaruhi nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan religius dibandingkan pemahaman teknis terhadap hukum internasional. Temuan ini menegaskan bahwa empati sosial menjadi faktor utama dalam pembentukan persepsi publik terhadap konflik global, sementara literasi hukum internasional masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: Konflik Israel Palestina; Persepsi masyarakat; Kemanusiaan; Hukum internasional; Empati sosial

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 579
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

A. PENDAHULUAN

Konflik antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik berkepanjangan yang paling kompleks dalam sejarah modern dunia. Sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948, perselisihan mengenai kedaulatan wilayah, identitas nasional, dan pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung hingga kini. Konflik ini tidak hanya menjadi isu politik dan keamanan regional, tetapi juga menjadi persoalan kemanusiaan global yang menarik perhatian masyarakat internasional. Di tengah berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara lain, kekerasan masih terus terjadi, mengakibatkan ribuan korban jiwa serta penderitaan bagi masyarakat sipil, terutama di Jalur Gaza (B'Tselem, 2022). Situasi tersebut memunculkan beragam persepsi dari masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia, yang dikenal memiliki solidaritas tinggi terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan global.

Kajian sebelumnya telah banyak membahas aspek politik, sejarah, dan keamanan dari konflik Israel-Palestina. Misalnya, (Efendi & Dr.Wandi, S.H., 2024) menyoroti hubungan kekuasaan dan kepentingan politik global yang memengaruhi arah penyelesaian konflik. Sementara itu, (Wardani, 2025) meneliti peran hukum internasional dalam mengatur penggunaan kekuatan militer dan perlindungan terhadap warga sipil, menegaskan bahwa banyak pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa masih terjadi di wilayah konflik tersebut. (Kusnadi & Wulandari, 2024) menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal dan hak asasi manusia sebagai landasan moral dalam memandang konflik global. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada kerangka hukum formal dan dinamika geopolitik, bukan pada bagaimana masyarakat umum khususnya di negara non-pihak seperti Indonesia memaknai konflik ini dalam konteks kemanusiaan dan hukum internasional.

Kebaruan ilmiah dari artikel ini terletak pada pendekatannya yang menelusuri persepsi masyarakat Indonesia terhadap konflik Israel Palestina dengan meninjau aspek kemanusiaan dan hukum internasional secara bersamaan. Berbeda dari studi terdahulu yang cenderung normatif atau politis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan analisis opini publik untuk menggali bagaimana pemahaman masyarakat terbentuk terkait isu-isu hukum perang, pelanggaran HAM, dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam konflik tersebut. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai kesadaran hukum dan empati sosial masyarakat terhadap konflik internasional.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap konflik Israel Palestina ditinjau dari aspek kemanusiaan dan hukum internasional. Pertanyaan ini penting karena konflik tersebut masih berlangsung hingga tahun 2025 dan terus menimbulkan reaksi luas di berbagai kalangan. Mengingat Indonesia memiliki posisi diplomatik yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, menarik untuk memahami sejauh mana masyarakatnya memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang relevan dengan konflik tersebut.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis persepsi masyarakat Indonesia terutama mahasiswa, aktivis sosial, dan masyarakat umum terhadap konflik Israel Palestina dalam perspektif kemanusiaan dan hukum internasional, serta untuk mengidentifikasi sejauh mana kesadaran dan pemahaman hukum internasional memengaruhi sikap mereka terhadap isu global ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami persepsi masyarakat terhadap konflik Israel Palestina dalam perspektif kemanusiaan dan hukum internasional. Lokasi penelitian berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan 15 responden yang dipilih secara purposive sampling terdiri atas mahasiswa, aktivis sosial, dan

masyarakat umum yang mengikuti isu kemanusiaan global. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, sedangkan data sekunder berasal dari literatur ilmiah, laporan lembaga internasional, dan artikel berita resmi. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri dengan panduan wawancara yang mencakup aspek hukum perang, hak asasi manusia, dan peran masyarakat internasional. Pengumpulan data dilakukan selama Agustus–September 2025 melalui wawancara tatap muka dan daring. Analisis data dilakukan dengan analisis tematik (*thematic analysis*) menurut (Susanto et al., 2023) melalui tahap transkripsi, koding, identifikasi tema, dan interpretasi hasil. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara dan data sekunder.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 15 orang responden yang terdiri atas mahasiswa, aktivis sosial, dan masyarakat umum di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperoleh beragam pandangan yang mencerminkan tingkat kesadaran sosial serta pemahaman terhadap aspek kemanusiaan dan hukum internasional dalam konteks konflik Israel-Palestina. Secara umum, mayoritas responden berpendapat bahwa konflik tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan norma hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap warga sipil, hak untuk hidup, serta larangan penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*).

Sebagian besar responden menilai bahwa tindakan-tindakan militer yang menimbulkan korban sipil dan kehancuran fasilitas publik tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa 1949, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam konflik wajib mematuhi prinsip-prinsip *proportionality* dan *humanity* sebagaimana diatur dalam hukum humaniter internasional.

Selain itu, hampir seluruh responden memahami posisi Indonesia sebagai negara yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan amanat konstitusi, yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dukungan tersebut dipandang tidak hanya sebagai sikap politik luar negeri, tetapi juga sebagai manifestasi nilai moral dan komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia terhadap prinsip hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*).

Beberapa responden, khususnya dari kalangan aktivis sosial, berpendapat bahwa dukungan terhadap Palestina perlu diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, seperti peningkatan bantuan kemanusiaan, kampanye kesadaran publik, serta penguatan diplomasi di forum internasional. Sementara itu, sebagian kecil responden menyarankan perlunya pendekatan dialogis dan rekonsiliasi antar pihak sebagai upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Tabel 1. Deskripsi Persepsi Responden terhadap Konflik Israel-Palestina

Kategori Responden	Persepsi Hukum Internasional	Persepsi Kemanusiaan
Mahasiswa	Menganggap adanya pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa dan Piagam PBB	Menyatakan keprihatinan ataskorban sipil dan blokade kemanusiaan
Aktivis Sosial	Melihat adanya ketimpangan kekuasaan dan impunitas Israel	Menganggap konflik ini sebagai bentuk ketidakadilan global
Masyarakat Umum	Mengetahui konflik dari media, namun kurang memahami aspek hukum	Lebih menonjolkan sisi empati dan solidaritas terhadap rakyat Palestina

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dalam konteks konflik Israel–Palestina masih tergolong terbatas. Namun demikian, kesadaran kemanusiaan dan empati sosial masyarakat Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina tampak sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persepsi publik lebih banyak didorong oleh nilai-nilai moral, agama, serta solidaritas kemanusiaan dibandingkan oleh pemahaman teknis terhadap norma hukum internasional.

Secara teoretis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori tindakan komunikatif (*Communicative Action Theory*) yang dikemukakan oleh Habermas (1984) yang sebagaimana dijelaskan oleh (Kirom, 2020). Habermas menegaskan bahwa tindakan sosial manusia tidak hanya digerakkan oleh rasionalitas instrumental atau kepentingan hukum semata, melainkan juga oleh kesadaran moral komunikatif (*communicative moral consciousness*). Dalam konteks ini, dukungan dan empati masyarakat Indonesia terhadap Palestina dapat dipahami sebagai wujud solidaritas moral global, di mana orientasi tindakan lebih didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal daripada pada pertimbangan hukum formal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang relatif lebih baik terhadap aspek-aspek hukum internasional dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal tersebut berkorelasi dengan tingkat literasi akademik yang lebih tinggi, keterpaparan terhadap informasi ilmiah, serta akses terhadap literatur global yang relevan. Kelompok ini umumnya mampu mengaitkan konflik Israel-Palestina dengan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), perlindungan terhadap warga sipil, serta larangan penggunaan kekuatan secara berlebihan (*excessive use of force*).

Sebaliknya, masyarakat umum menunjukkan kecenderungan membentuk persepsi berdasarkan faktor emosional dan moral. Sikap mereka lebih banyak dipengaruhi oleh paparan media sosial, pemberitaan daring, serta narasi kemanusiaan yang bersifat visual dan empatik. Meskipun tingkat pemahaman hukum internasional masih rendah, tingkat kepedulian dan solidaritas sosial terhadap Palestina justru sangat tinggi. Fenomena ini menunjukkan bahwa nilai-nilai religius, moral, dan kultural berperan signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu-isu kemanusiaan global.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara dimensi *legal awareness* (kesadaran hukum) dan moral awareness (kesadaran moral) di kalangan masyarakat Indonesia. Aspek emosional dan nilai-nilai kemanusiaan terbukti lebih dominan dalam membentuk persepsi publik dibandingkan pemahaman terhadap norma hukum internasional. Meskipun demikian, tingginya empati sosial ini menjadi potensi penting bagi penguatan diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum internasional di masyarakat, terutama melalui pendidikan, media, dan peran lembaga sosial, agar solidaritas kemanusiaan yang kuat tersebut dapat diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Putri, 2024) yang menegaskan bahwa kesadaran kemanusiaan sering kali mendahului kesadaran hukum dalam masyarakat berkembang. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian (Faikah & Asriady, 2023) yang menunjukkan bahwa persepsi publik di negara-negara Barat lebih banyak dibentuk oleh pemahaman hukum internasional dan perdebatan politik. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh latar belakang sosial-budaya dan orientasi nilai masyarakat Indonesia yang lebih menekankan aspek moral dan religius.

Dengan demikian, penelitian ini menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap konflik internasional tidak hanya dipengaruhi oleh informasi hukum, tetapi juga oleh nilai-nilai budaya dan solidaritas kemanusiaan. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian bahwa masyarakat

Indonesia menilai konflik Israel Palestina bukan semata sebagai persoalan politik atau hukum, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan yang menuntut keadilan global.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Persepsi masyarakat Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan religius dibandingkan dengan pemahaman teknis terhadap hukum internasional. Meskipun sebagian responden, khususnya mahasiswa, telah memahami prinsip dasar hukum internasional seperti perlindungan warga sipil dan larangan penggunaan kekuatan secara berlebihan, mayoritas masyarakat menilai konflik tersebut sebagai persoalan kemanusiaan yang menuntut keadilan global. Temuan ini menguatkan teori tindakan komunikatif Habermas (1984) yang menegaskan bahwa kesadaran sosial sering kali didorong oleh nilai moral dan empati, bukan semata rasionalitas hukum. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan perbedaan dengan temuan Faikah dan Asriady (2023) yang menunjukkan bahwa persepsi publik di negara-negara Barat lebih banyak dibentuk oleh pemahaman hukum internasional dan perdebatan politik. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa empati sosial dan solidaritas kemanusiaan menjadi landasan utama dalam pembentukan persepsi masyarakat Indonesia terhadap konflik internasional, sementara peningkatan literasi hukum internasional masih menjadi tantangan yang perlu dikembangkan dalam kajian selanjutnya.

2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi hukum internasional di kalangan masyarakat, khususnya terkait hukum humaniter dan hak asasi manusia, agar empati kemanusiaan yang tinggi dapat diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Akademisi dan lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif dalam mengembangkan kajian dan diskursus publik mengenai konflik internasional melalui pendekatan ilmiah yang objektif dan edukatif. Selain itu, tingginya solidaritas masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina perlu dimanfaatkan sebagai modal sosial dalam memperkuat diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat internasional, baik melalui advokasi di forum multilateral maupun dukungan terhadap upaya penegakan hukum internasional yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Efendi, M., & Dr.Wandi, S.H., M. . (2024). HUKUM DAN POLITIK DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN. *Ejournalpasca.Unisi, 2*(2), 6–15. https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.31

Faikah, N., & Asriady, M. (2023). Hukum Internasional untuk Kemanusiaan; Telaah Penyelesaian Persengketaan Dalam Hukum Konvensional Dan Hukum Islam. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam, 8*(1), 97–108. https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i1.3779

Kirom, S. (2020). Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia. *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan, 6*(2), 202. https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7205

Kusnadi, & Wulandari, N. A. T. (2024). *Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial*. *8*(1), 539–551.

Putri, K. M. (2024). *Eksistensi Kesadaran Hukum yang Tumbuh dan Berkembang di Masyarakat*. *4*(1), 19–27. https://doi.org/10.56393/decive.v4i1.2062

Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1*(1), 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Wardani, D. M. K. (2025). Studi Normatif terhadap Perlindungan HAM dalam Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Internasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, *2*(3), 11. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3711